



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo (Alm);
2. Tempat lahir : Muntilan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perkantoran Rt. 003 / Rw. 001 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bernat Uli Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Bernat Uli Nababan & Rekan", alamat di Komplek First City Lt.2 Blok B2 No. 41 Batam Centre – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/KABUN-SK.Pdn/BTM/IV/2023 tanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 456/SK/2023/PN Btm tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Kayu Balok Kusen Berukuran Panjang  $\pm$  170 Cm Cat Putih;
  - 2) 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru merk Bad Character Society;
  - 3) 1 (satu) celana dalam berwarna Biru;
  - 4) 1 (satu) buah bungkus Rokok H Mind berisikan 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) buah mancis berwarna kuning;
  - 5) 1 (satu) buah lampu senter merk Surya;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) helai baju berkerah warna Merah Marun merk G 2000;
  - 7) 1 (satu) helai celana panjang cargo berwarna abu – abu merk Florella;
  - 8) 1 (satu) buah Topi berwarna Putih tulisan Levi's;
  - 9) 1 (satu) buah cincin titanium dengan batu cincin bewarna hijau coklat;
  - 10) 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 11) 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam merk Mortega yang berisikan KTP asli an. MAHMUD dan uang sebesar 50 (lima puluh) ringgit Malaysia;
  - 12) 1 (satu) buah cincin Titanium dengan batu cincin berwarna bening kekuningan;
  - 13) 1 (satu) buah jam tangan Merk Mike;
  - 14) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Drs. M. Syayuti (selaku kakak kandung korban almarhum Mahmud);

- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru BP 6737 EJ;

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN PUTRA GULTOM;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupannya agar lebih baik dikemudian hari, dengan memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan yaitu:

1. Terdakwa mengakui secara jujur dan jelas perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji di hadapan majelis tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
4. Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil;
5. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depan Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukandengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengajak saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk singgah ke tempat korban MAHMUD yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban MAHMUD menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ;
- Sesampainya di Kantor FKUB, saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2(dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikuti saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu”

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang". Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM;

- Melihat hal tersebut saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga terlepas, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendirkan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5(lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM yang kemudian dikejar oleh saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ke arah belakang, akan tetapi mengani kemaluan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dan korban terjatuh, yang kemudian saksi FIRMAN PUTRA GULTOM merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk di tanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

- Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengajak Terdakwa dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRMAN PUTRA GULTOM pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi JONI ISKANDAR melihat korban MAHMUD tergeletak di tanah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan diketahui korban sudah meninggal dunia;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum atas nama MAHMUD dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/29/XI/2022/RSBB tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan bedah mayat atas nama MAHMUD dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 46 tahun ini ditemukan luka terbuka disertai luka lecet pada dahi kiri, memar disertai bengkak dan patah tulang pada dada kiri dan dada kanan, memar pada dahi kiri, lengan atas kanan, luka lecet pada dada kanan, perut kiri, luka lecet disertai patah tulang pada punggung lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah tulang iga pada dada dan punggung, cairan berwarna kemerahan yang mengisi pada rongga dada dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala dan otak;

Sebab mati mayat ini karena trauma dada yang mengakibatkan patah tulang dan pendarahan yang hebat pada rongga dada dan diakhiri dengan mati lemas;

Sedangkan kelainan pada kepala berupa resapan darah pada otak secra tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;

Saat kematian diperkirakan antara dua sampai tiga jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depan Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam, atau setidaknya

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan uang hasil penjualan besi cor sebesar Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengajak Terdakwa dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ke Simpang Dam dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga. Kemudian Terdakwa, saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM pun berangkat menuju ke Simpang Dam dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ yang saat itu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM yang membawa sepeda motornya. Ditengah perjalanan sebelum simpang lampu merah Sei Harapan Terdakwa mengajak saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk singgah ke tempat korban MAHMUD yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban MAHMUD;
- Sesampainya di Kantor FKUB, saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2(dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikuti saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu”

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang". Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM;

- Melihat hal tersebut saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga terlepas, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil



mendirkan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5(lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM yang kemudian dikejar oleh saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ke arah belakang, akan tetapi mengani kemaluan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dan korban terjatuh, yang kemudian saksi FIRMAN PUTRA GULTOM merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk di tanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

- Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengajak Terdakwa dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRMAN PUTRA GULTOM pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi JONI ISKANDAR melihat korban MAHMUD tergeletak ditanah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan diketahui korban sudah meninggal dunia;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum atas nama MAHMUD dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/29/XI/2022/RSBB tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan bedah mayat atas nama MAHMUD dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 46 tahun ini ditemukan luka terbuka disertai luka lecet pada dahi kiri, memar disertai bengkak dan patah tulang pada dada kiri dan dada kanan, memar pada dahi kiri, lengan atas kanan, luka lecet pada dada kanan, perut kiri, luka lecet disertai patah tulang pada punggung lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah tulang iga pada dada dan punggung, cairan berwarna kemerahan yang mengisi pada rongga dada dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala dan otak;

Sebab mati mayat ini karena trauma dada yang mengakibatkan patah tulang dan pendarahan yang hebat pada rongga dada dan diakhiri dengan mati lemas;

Sedangkan kelainan pada kepala berupa resapan darah pada otak secra tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;

Saat kematian diperkirakan antara dua sampai tiga jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depan Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam, atau setidaknya

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan uang hasil penjualan besi cor sebesar Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengajak Terdakwa dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ke Simpang Dam dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga. Kemudian Terdakwa, saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM pun berangkat menuju ke Simpang Dam dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ yang saat itu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM yang membawa sepeda motornya. Ditengah perjalanan sebelum simpang lampu merah Sei Harapan Terdakwa mengajak saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk singgah ke tempat korban MAHMUD yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban MAHMUD;
- Sesampainya di Kantor FKUB, saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2(dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikuti saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu”

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang". Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM;

- Melihat hal tersebut saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga terlepas, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirkan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5(lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM yang kemudian dikejar oleh saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ke arah belakang, akan tetapi mengani kemaluan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dan korban terjatuh, yang kemudian saksi FIRMAN PUTRA GULTOM merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk di tanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

- Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengajak Terdakwa dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIRMAN PUTRA GULTOM pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi JONI ISKANDAR melihat korban MAHMUD tergeletak ditanah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan diketahui korban sudah meninggal dunia;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum atas nama MAHMUD dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/29/XI/2022/RSBB tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan bedah mayat atas nama MAHMUD dengan hasil pemeriksaan :  
Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat tidak terdapat.
2. Tutup / bungkus jenazah : satu buah kantong jenazah, berwarna orange, berbahan terpal, bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI".
3. Perhiasan mayat :

Terdapat satu buah jam tangan berwarna silver dalam keadaan hidup

4. Pakaian mayat :
  - a. Terdapat satu buah celana panjang, berbahan jeans berwarna biru, berukiran "30", bermerek BAD COCEJILI.
  - b. Terdapat satu buah celana dalam, berbahan katun berwarna biru bermerek DRAKAR.

5. Benda disamping mayat : Tidak terdapat

6. Kaku mayat

Terdapat kaku mayat yang hampir sukar dilawan

7. Lebam mayat

Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan.

8. Mayat adalah seorang laki – laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia empat puluh enam tahun sesuai surat permintaan Visum, kulit kuning kecoklatan, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter.

9. Identitas khusus : tidak terdapat

10. Rambut berwarna putih hitam kekuningan, tumbuhnya lebat, panjang dua koma lima sentimeter.

Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang satu sentimeter.

Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma delapan sentimeter.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



Kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma dua sentimeter.

Jenggot berwarna hitam beruban tumbuhnya tipis, panjang nol koma tiga sentimeter.

11. Mata kanan terbuka nol koma empat sentimeter dan mata kiri terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening hampor keruh, teleng mata kanan dan kiri nol koma tujuh sentimeter, warna tirai mata hitam kecoklatan, selaput bola mata kanan terdapat resapan darah serta kemerahan dan selaput bola mata kiri berwarna putih kemerahan, selaput kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih kemerahan.

12. Hidung agak pesek

Telinga berbentuk oval.

Mulut terbuka satu koma dua sentimeter.

Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.

13. Gigi – geligi sesuai umur

14. Dari lubang mulut tidak keluar cairan, lubang hidung keluar cairan kemerahan, lubang telinga tidak keluar cairan, lubang kemaluan keluar cairan agak kental, lubang pelepasan tidak keluar kotoran.

15. Luka – luka :

a. Pada dahi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat luka terbuka disertai luka lecet, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, sudut tumpul, ukuran seluas tiga sentimeter kali dua koma tiga sentimeter;

b. Pada dahi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat memar, berwarna kebiruan, berukuran lima koma empat sentimeter kali tiga sentimeter;

c. Pada dada kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat memar disertai bengkak dan patah tulang, berwarna merah keunguan, ukuran seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter;

d. Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas puting susu, terdapat memar disertai bengkak dan patah tulang, berwarna merah keunguan, ukuran seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter;



- e. Pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar tulang selangka, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas sembilan sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- f. Pada perut kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan koma empat koma lima sentimeter diatas tulang taju usus bagian depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk garis sepanjang delapan sentimeter;
- g. Pada perut kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat tulang taju usus bagian depan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran dua koma enam sentimeter kali satu sentimeter;
- h. Pada punggung, tepat garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah pundak, terdapat luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas tiga puluh enam sentimeter kali tiga puluh empat sentimeter;
- i. Pada lengan atas kanan sisi belakang, tepat lipat siku, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas tiga puluh dua sentimeter kali enam sentimeter;
- j. Pada lengan atas kanan sisi depan, tiga sentimeter lipatan siku, terdapat dua buah memar, berwarna merah keunguan, ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- k. Pada punggung tangan kanan, satu koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kekehitaman, ukuran seluas delapan sentimeter kali lima sentimeter.
- l. Pada lengan atas kiri sisi depan, delapan koma limas sentimeter diatas siku, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran seluas dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- m. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, nol koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran seluas empat koma dua sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter.
16. Patah tulang :
- a. Terdapat patah tulang pada tulang iga dada kanan dan dada kiri



- b. Terdapat patah tulang pada tulang iga bagian punggung
- 17. Lain-lain :
  - a. Jaringan dibawah kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan.
  - b. Pemeriksaan swab antigen didapatkan hasil negatif.
  - c. Pada perut bagian bawah tepat garis pertengahan depan terdapat gambaran bekas penyakit kulit.

**Pemeriksaan Bedah Mayat :**

- 18. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kecoklatan, daerah dada setebal delapan milimeter dan daerah perut dua belas milimeter. Otot – otot berwarna coklat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga kelima, kiri setinggi iga keenam.

Tulang dada utuh

Tulang iga kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dada kanan patah

Tulang iga ketiga, keempat, kelima, keenam dada kiri patah

Rongga dada terdapat cairan berwarna kemerahan yang hampir mengisi seluruh rongga dada

- 19. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut tidak terdapat cairan atau darah.

- 20. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna coklat kehitaman. Tulang lidah rawan gondok, dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang coklat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan kosong, selaput lendir berwarna merah keunguan disertai pelebaran pembuluh darah. Tenggorokan kosong. Selaput lender kelabu putih kemerahan.

- 21. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal padat, lingkaran katub serambi kanan sembilan sentimeter, tebal otot dinding bilik kanan nol koma satu sentimeter, ukuran lingkaran katub bilik kiri sembilan sentimeter, tebal otot dinding bilik kiri nol koma enam sentimeter, ukuran lingkaran katup batang nadi delapan sentimeter, sekat jantung berwarna coklat homogen. Pembuluh nadi jantung kenyal. Permukaan jantung terdapat pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh.

- 22. Paru kanan terdiri atas tiga lobus, berwarna ungu kehitaman, perabaan kenyal spons. Penampang berwarna ungu merah keabuan dan terdapat bintik-bintik kehitaman yang melebar, pada pemijatan keluar darah busa halus. Terdapat perlekatan pada dinding dada.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna ungu merqah kehitaman, perabaan kenyal spons, penampangan berwarna ungu meraha keabuan dan terdapat bintik-bintik kehitaman yang melebar. Pada pemijatan keluar darah dan busa halus.

23. Limpa berwarna hitam keunguan, permukaan keriput, perabaan kenyal. Penampangan berwarna hitam, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.

24. Hati berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi бага kanan tumpul, tepi бага kiri lancip, perabaan kenyal padat. Penampangan berwarna coklat kemerahan dengan terdapat warna biru kehitaman pada bagian hati kanan, gambaran hati jelas.

Pada pemijatan tampak keluar seperti krem berwarna merah kehitaman.

25. Kelenjar empedu berisi cairan encer coklat kekuningan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.

26. Kelenjar liur perut berwarna kuning muda, permukaan berbeda.

27. Lambung berisi makanan tiga perempat tercerna.

28. Kelenjar anak ginjal tidak terdapat kelaianan.

29. Ginjal kanan dan kiri masing-masing simpai lemak tipis, simpai ginjal sukar di lepas, ginjal berwarna ungu kecoklatan, penampangan coklat, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.

30. Kandung kemih kosong.

31. Kulit kepala bagian dalam utuh, terdapat resapan darah.

32. Tulang tengkorak utuh, terdapat resapan darah.

Selaput keras otak utuh

Selaput lunak otak utuh

33. Otak besar : tampak pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh, permukaan terdapat bercak-bercak berwarna kemerahan, dan terdapat resapan darah.

Otak Kecil : tampak pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh, permukaan terdapat bercak-bercak berwarna kemerahan.

Bilik otak kosong.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 46 tahun ini ditemukan luka terbuka disertai luka lecet pada dahi kiri, memar disertai bengkak dan patah tulang pada dada kiri dan dada kanan, memar pada dahi kiri, lengan atas kanan, luka lecet pada dada kanan, perut kiri, luka lecet disertai patah tulang pada

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah tulang iga pada dada dan punggung, cairan berwarna kemerahan yang mengisi pada rongga dada dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala dan otak;

Sebab mati mayat ini karena trauma dada yang mengakibatkan patah tulang dan pendarahan yang hebat pada rongga dada dan diakhiri dengan mati lemas;

Sedangkan kelainan pada kepala berupa resapan darah pada otak secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;

Saat kematian diperkirakan antara dua sampai tiga jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat(2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depan Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan (merusak kesehatan orang dengan sengaja) yang mengakibatkan kematian”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan uang hasil penjualan besi cor sebesar Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengajak Terdakwa dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ke Simpang Dam dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga. Kemudian Terdakwa, saksi

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM pun berangkat menuju ke Simpang Dam dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ yang saat itu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM yang membawa sepeda motornya. Ditengah perjalanan sebelum simpang lampu merah Sei Harapan Terdakwa mengajak saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk singgah ke tempat korban MAHMUD yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban MAHMUD;

- Sesampainya di Kantor FKUB, saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2(dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikuti saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu” hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang”. Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM;

- Melihat hal tersebut saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga terlepas, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil mendirikan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5(lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM yang kemudian dikejar oleh saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi FIRMAN PUTRA GULTOM menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;

- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi FIRMAN PUTRA GULTOM ke arah belakang, akan tetapi mengani kemaluan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM hingga saksi FIRMAN PUTRA GULTOM dan korban terjatuh, yang kemudian saksi FIRMAN PUTRA GULTOM merasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi FIRMAN PUTRA GULTOM datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk ditanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

- Kemudian saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION mengajak Terdakwa dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi SADDAM HUSAIN NASUTION Bin ICHSAN NASUTION dan saksi FIRMAN PUTRA GULTOM pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi JONI ISKANDAR melihat korban MAHMUD tergeletak ditanah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan diketahui korban sudah meninggal dunia;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum atas nama MAHMUD dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/29/XI/2022/RSBB tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan bedah mayat atas nama MAHMUD dengan kesimpulan :  
Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 46 tahun ini ditemukan luka terbuka disertai luka lecet pada dahi kiri, memar disertai bengkak dan patah tulang pada dada kiri dan dada kanan, memar pada dahi kiri, lengan atas kanan, luka lecet pada dada kanan, perut kiri, luka lecet disertai patah tulang pada

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah tulang iga pada dada dan punggung, cairan berwarna kemerahan yang mengisi pada rongga dada dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala dan otak;

Sebab mati mayat ini karena trauma dada yang mengakibatkan patah tulang dan pendarahan yang hebat pada rongga dada dan diakhiri dengan mati lemas;

Sedangkan kelainan pada kepala berupa resapan darah pada otak secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;

Saat kematian diperkirakan antara dua sampai tiga jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 25 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm atas nama Terdakwa ANDRI PRIYO NURCAHYA Bin ARIS INDRI SUPRIYO (Alm) tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Satar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi kenal dengan mayat seorang laki-laki yang bernama Mahmud dimana saksi ada hubungan keluarga dengannya, korban merupakan saudara sepupu saksi yang mana Ibu korban dengan Ibu saksi

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adek beradek dan pertama kali saksi ketempat kejadian saksi melihat korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari sdr Ari melalui pesan WhatsApp dan pada saat itu saksi sedang berada di Sekolah MTS Nurul Huda Tanjung Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban bekerja sebagai Penjaga Kantor FKUB antara tahun 2019 atau tahun 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban pernah memiliki kendaraan pribadi yaitu sepeda motor Honda Blade warna hitam, akan tetapi saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dimana, korban pun tidak pernah cerita dengan saksi sepeda motor miliknya dimana, lalu korban pun pernah mempunyai Handphone Android akan tetapi merk Handphone Androidnya saksi tidak ketahui, lalu pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini saksi kerumah sdri Halima dan sdri Halima mengatakan kepada saksi "Mahmud kerumah tadi pagi", lalu saksi mengatakan kepada sdri Halima "pakai apa kakak", lalu sdri Halima mengatakan "naik ojek";
- Bahwa sepengetahuan saksi korban dimasukkan bekerja sebagai penjaga Kantor FKUB tersebut oleh sdr Syayuti;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Halima Tusakdiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap abang kandung saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dan 1 (satu) diantaranya saksi kenal dan saksi ketahui bernama Andre dan yang lainnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu pelaku yang bernama Andre tersebut dimana sdr Andre sebelumnya sering mengantarkan korban ke rumah saksi di Bengkong dan terakhir datang kerumah bersama korban pada tanggal 19 September 2022 dan selepas itu tidak ada pernah datang dan seminggu kemudian abang saksi datang lagi kerumah dengan menggunakan ojek lain dan mengatakan bahwa HP miliknya dicuri oleh pelaku Andre hal tersebut diketahui karena pelaku Andre yang ada datang main hingga korban ketiduran dan saat terbangun Hpnya telah hilang dan pelaku Andre juga tidak



ada dan sejak saat itu saksi melarang abang saksi bertemu dengan pelaku Andre;

- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pk1: 18.05 wib dimana korban datang kerumah saksi dengan diantar oleh tukang ojek dimana saat itu korban dalam kondisi baik dan korban tidak ada menceritakan apa-apa kepada saksi;

- Bahwa keseharian korban bekerja sebagai penjaga Kantor FKUB yang terletak di Jalan Diponegoro Kel. Tanjung Riau Kec.Sekupang – Batam diketahui sejak Agustus 2019;

- Bahwa pembunuhan terhadap korban tersebut saksi ketahui setelah diberitahukan oleh keluarga lainnya dan menjelaskan bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pk1: 09.30 wib saat saksi sedang berada dirumah dimana ketika itu saksi di telephon oleh keponakan saksi yang selanjutnya keponakan saksi memberitahukan bahwa abang saksi (Mahmud) telah meninggal dunia namun sebelumnya saksi sudah mendapat informasi dari teman saksi yang merupakan warung langganan korban yang menginformasikan bahwa ianya ada mendapat kabar bahwa Mahmud tergeletak dijalan dan saat itu saksi berpikir abang saksi pingsan dijalan kemudian saksi informasikan ke keponakan saksi yang lainnya untuk menemui korban namun satu jam kemudian itulah keponakan saksi yang bernama Mita menginformasikan bahwa Mahmud (abang kandung saksi) telah meninggal dunia dan selanjutnya sekira pk1: 21.00 wib datang dari kepolisian meminta keterangan terkait korban selanjutnya pada hari senin saksi mendapat informasi bahwa pelaku sudah tertangkap oleh kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Drs. M. Syayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan mayat seorang laki-laki yang bernama Mahmud dimana saksi ada hubungan keluarga dengannya, korban merupakan adek kandung saksi dari 7 (tujuh) orang bersaudara yang mana korban anak ke 6 (enam) dan Ibu Kandung saksi yang bernama Siti Aisyah (Alm) sedangkan Bapak Kandung saksi yang bernama Abdul Rahman (Alm),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewaktu saksi pertama kali melihat kondisi korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain Secara Bersama – Sama Dimuka Umum dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh penyidik pembantu yang menjadi tersangkanya adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama sdr Andri Priyo, sdr Saddam Husain, dan sdr Firman Putra yang mana antara saksi dengan ketiga tersangka tersebut tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa saksi tidak ada kenal dengan salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana tindak pidana "Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain Secara Bersama – Sama Dimuka Umum dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" tersebut terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan korban meninggal dunia di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Batam, dan pada saat korban ditemukan meninggal dunia saksi sedang berada di rumah Bengkong Sadai Blok B No. 13 Rt. 006 / Rw. 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui korban meninggal dunia dari sdr M. Satar dengan menelphone saksi, sambil mengatakan "Mahmud sudah tergeletak dan sudah meninggal";
- Bahwa sepengetahuan saksi korban bekerja sebagai Penjaga Kantor FKUB;
- Bahwa korban bekerja di Kantor FKUB Ke. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Batam pada bulan Agustus 2019 sampai korban ditemukan meninggal dunia dan yang memasukkan korban bekerja di Kantor FKUB Ke. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Batam tersebut adalah saksi sendiri berkordinasi dengan sekretaris Kantor FKUB;
- Bahwa terakhir kali saksi ketemu dengan korban tersebut pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.30 wib yang mana korban datang kerumah saksi dan korban pun menunggu didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban bersama siapa datang kerumah, akan tetapi setiap korban datang kerumah tukang ojeknya tidak pernah berhenti didepan rumah, ojeknya selalu menunggu jauh dari rumah saksi sekitar ± 30 dan korban berjalan kaki menuju rumah saksi, lalu pada saat saksi ketemu dengan korban saksi mengatakan "kenapa Mud", lalu korban mengatakan "minta uang Rp. 30.000,-", lalu saksi mengatakan "tadikan sudah dikasih sama Wisnu", lalu korban mengatakan "ya sudah dikasih, ini untuk hari

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabtu, minggu dan senin", lalu saksi pun masuk kedalam rumah mengambil uang sebesar Rp. 90.000,-, lalu saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada korban, setelah saksi memberikan uang tersebut korban pun pulang dari rumah saksi dan berjalan kaki;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Budi Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang bernama Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo, Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan Firman Putra Gultom dikarenakan orang tersebut diduga keras telah melakukan tindak Pidana yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Depan Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam sesuai dengan Laporan Polisi LP/B/142/XI/2022/SPKT/Polsek Sekupang/Polresta Bareleng/Polda Kepri, tanggal 20 Nopember 2022;
- Bahwa tindak pidana tersebut yang telah dilakukan oleh para Terdakwa awal mulanya diketahui setelah adanya Laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib ditemukannya seseorang yang tidak bernyawa di Depan Kantor FKUB Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, kemudian piket yang menerima langsung menuju ke lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP, mencari saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Setelah itu kami menghubungi pihak keluarga korban dan menyuruh untuk membuat laporan ke Polsek Sekupang. Kemudian setelah itu kami mendapatkan adanya saksi yang melihat kejadian pada saat malam harinya sebelum korban di temukan telah meninggal keesokan harinya, kemudian kami pun melakukan interogasi terhadap saksi yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut, dan didapatilah ciri-ciri serta jumlah Terdakwa yang melakukan tindak pidana. Setelah kami mengantongi ciri-ciri pelaku kemudian kami pun melakukan profiling para terduga pelaku dan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib kami pun berhasil mengamankan pelaku pertama yang bernama Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo di kediamannya yang berada di Ruli Kampung Gelap Rt.003 Rw.001 Kel.Sungai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kec.Sekupang Kota Batam. Setelah pelaku Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo berhasil di amankan dan dilakukan interogasi, pelaku Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo awal mulanya tidak mengakuinya akan tetapi pada tangan kiri pelaku terdapat luka bekas sayatan senjata tajam dan kami pun terus melakukan interogasi yang pada akhirnya pelaku pun mengakui segala perbuatannya dan pelaku pun mengatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana bersama dengan rekannya yang bernama Saddam Husain Nasution dan Firman Putra Gultom. Setelah mendapatkan kedua nama pelaku, kami pun langsung bergerak mencari keberadaan kedua pelaku dan kedua pelaku pun berhasil kami tangkap dan amankan di daerah Tanjung Piayu, setelah itu kedua pelaku kami amankan ke Polsek Sekupang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Kantor FKUB Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Chairuzzaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang bernama Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo, Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan Firman Putra Gultom dikarenakan orang tersebut diduga keras telah melakukan tindak Pidana yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Depan Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam sesuai dengan Laporan Polisi LP/B/142/XI/2022/SPKT/Polsek Sekupang/Polresta Barelang/Polda Kepri, tanggal 20 Nopember 2022;
- Bahwa tindak pidana tersebut yang telah dilakukan oleh para Terdakwa awal mulanya diketahui setelah adanya Laporan dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 10.00 Wib ditemukannya seseorang yang tidak bernyawa di Depan Kantor FKUB Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, kemudian piket yang menerima langsung menuju ke lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP,

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Setelah itu kami menghubungi pihak keluarga korban dan menyuruh untuk membuat laporan ke Polsek Sekupang. Kemudian setelah itu kami mendapatkan adanya saksi yang melihat kejadian pada saat malam harinya sebelum korban di temukan telah meninggal keesokan harinya, kemudian kami pun melakukan interogasi terhadap saksi yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut, dan didapatilah ciri-ciri serta jumlah Terdakwa yang melakukan tindak pidana. Setelah kami mengantongi ciri-ciri pelaku kemudian kami pun melakukan profiling para terduga pelaku dan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib kami pun berhasil mengamankan pelaku pertama yang bernama Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo di kediamannya yang berada di Ruli Kampung Gelap Rt.003 Rw.001 Kel.Sungai Harapan Kec.Sekupang Kota Batam. Setelah pelaku Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo berhasil di amankan dan dilakukan interogasi, pelaku Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo awal mulanya tidak mengakuinya akan tetapi pada tangan kiri pelaku terdapat luka bekas sayatan senjata tajam dan kami pun terus melakukan interogasi yang pada akhirnya pelaku pun mengakui segala perbuatannya dan pelaku pun mengatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana bersama dengan rekannya yang bernama Saddam Husain Nasution dan Firman Putra Gultom. Setelah mendapatkan kedua nama pelaku, kami pun langsung bergerak mencari keberadaan kedua pelaku dan kedua pelaku pun berhasil kami tangkap dan amankan di daerah Tanjung Piayu, setelah itu kedua pelaku kami amankan ke Polsek Sekupang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Depan Kantor FKUB Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengajak saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom untuk singgah ke tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Mahmud yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban Mahmud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ. Sesampainya di Kantor FKUB, saksi Firman Putra Gultom memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2 (dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikuti saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu” hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang”. Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom. Melihat hal tersebut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi Firman Putra Gultom ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi Firman Putra Gultom memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi Firman Putra Gultom hingga terlepas, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi Firman Putra Gultom kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil mendirikan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi Firman Putra Gultom yang kemudian dikejar oleh saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi Firman Putra Gultom menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom ke arah belakang, akan tetapi mengenai kemaluan saksi Firman Putra Gultom hingga saksi Firman Putra Gultom dan korban terjatuh, yang kemudian saksi Firman Putra Gultom merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk di tanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

- Bahwa setelah itu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengajak Terdakwa dan saksi Firman Putra Gultom untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah;

- Bahwa pada saat meninggalkan korban, saksi melihat korban masih bergerak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Firman Putra Gultom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengajak saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom untuk singgah ke tempat korban Mahmud yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban Mahmud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ. Sesampainya di Kantor FKUB, saksi Firman Putra Gultom memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2 (dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu” hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang”. Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm





saksi Firman Putra Gultom. Melihat hal tersebut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi Firman Putra Gultom ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi Firman Putra Gultom memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi Firman Putra Gultom hingga terlepas, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi Firman Putra Gultom kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil mendirikan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi Firman Putra Gultom yang kemudian dikejar oleh saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi Firman Putra Gultom menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom ke arah belakang, akan tetapi mengenai kemaluan saksi Firman Putra Gultom hingga saksi Firman Putra Gultom dan korban terjatuh, yang kemudian saksi Firman Putra Gultom merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir.



Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memukul korban pada bagian pada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk ditanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

- Bahwa setelah itu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengajak Terdakwa dan saksi Firman Putra Gultom untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah;
- Bahwa pada saat meninggalkan korban, saksi melihat korban masih bergerak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengajak saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom untuk singgah ke tempat korban Mahmud yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban Mahmud menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ;
- Bahwa sesampainya di Kantor FKUB, saksi Firman Putra Gultom memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2 (dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom dari belakang. Pada saat



mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu” hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang”. Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom. Melihat hal tersebut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi Firman Putra Gultom ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi Firman Putra Gultom memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi Firman Putra Gultom hingga terlepas, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi Firman Putra Gultom kembali memegang

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



kedua tangan korban ke arah belakang sambil mendirikan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi Firman Putra Gultom yang kemudian dikejar oleh saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi Firman Putra Gultom menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung. Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom ke arah belakang, akan tetapi mengenai kemaluan saksi Firman Putra Gultom hingga saksi Firman Putra Gultom dan korban terjatuh, yang kemudian saksi Firman Putra Gultom merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk di tanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengajak Terdakwa dan saksi Firman Putra Gultom untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah;

- Bahwa pada saat meninggalkan korban, Terdakwa melihat korban masih bergerak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lamour Pane dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Firman Putra Gultom;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ yang digunakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan saksi Firman Putra Gultom sehubungan dengan perkara ini, terakhir saksi bertemu saksi Firman Putra Gultom malam sebelum kejadian dan saksi Firman Putra Gultom berangkat sendiri dari rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum atas nama MAHMUD dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/29/XI/2022/RSBB tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan bedah mayat atas nama MAHMUD dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat tidak terdapat.
2. Tutup / bungkus jenazah : satu buah kantong jenazah, berwarna orange, berbahan terpal, bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI".
3. Perhiasan mayat :  
Terdapat satu buah jam tangan berwarna silver dalam keadaan hidup
4. Pakaian mayat :
  - a. Terdapat satu buah celana panjang, berbahan jeans berwarna biru, berukiran "30", bermerek BAD COCEJILI.
  - b. Terdapat satu buah celana dalam, berbahan katun berwarna biru bermerek DRAKAR.
5. Benda disamping mayat : Tidak terdapat
6. Kaku mayat

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat kaku mayat yang hampir sukar dilawan

7. Lebam mayat

Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan.

8. Mayat adalah seorang laki – laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia empat puluh enam tahun sesuai surat permintaan Visum, kulit kuning kecoklatan, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter.

9. Identitas khusus : tidak terdapat

10. Rambut berwarna putih hitam kekuningan, tumbuhnya lebat, panjang dua koma lima sentimeter.

Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang satu sentimeter.

Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma delapan sentimeter.

Kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma dua sentimeter.

Jenggot berwarna hitam beruban tumbuhnya tipis, panjang nol koma tiga sentimeter.

11. Mata kanan terbuka nol koma empat sentimeter dan mata kiri terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening hampor keruh, teleng mata kanan dan kiri nol koma tujuh sentimeter, warna tirai mata hitam kecoklatan, selaput bola mata kanan terdapat resapan darah serta kemerahan dan selaput bola mata kiri berwarna putih kemerahan, selaput kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih kemerahan.

12. Hidung agak pesek

Telinga berbentuk oval.

Mulut terbuka satu koma dua sentimeter.

Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.

13. Gigi – geligi sesuai umur

14. Dari lubang mulut tidak keluar cairan, lubang hidung keluar cairan kemerahan, lubang telinga tidak keluar cairan, lubang kemaluan keluar cairan agak kental, lubang pelepasan tidak keluar kotoran.

15. Luka – luka :

- a. Pada dahi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat luka terbuka disertai luka lecet, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, sudut tumpul, ukuran seluas tiga sentimeter kali dua koma tiga sentimeter;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada dahi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat memar, berwarna kebiruan, berukuran lima koma empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- c. Pada dada kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat memar disertai bengkak dan patah tulangl, berwarna merah keunguan, ukuran seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter;
- d. Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas puting susu, terdapat memar disertai bengkak dan patah tulang, berwarna merah keunguan, ukuran seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter;
- e. Pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar tulang selangka, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas sembilan sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- f. Pada perut kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan koma empat koma lima sentimeter diatas tulang taju usu bagian depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk garis sepanjang delapan sentimeter;
- g. Pada perut kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat tulang taju usus bagian depan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran dua koma enam sentimeter kali satu sentimeter;
- h. Pada punggung, tepat garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah pundak, terdapat luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas tiga puluh enam sentimeter kali tiga puluh empat sentimeter;
- i. Pada lengan atas kanan sisi belakang, tepat lipat siku, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas tiga puluh dua sentimeter kali enam sentimeter;
- j. Pada lengan atas kanan sisi depan, tiga sentimeter lipatan siku, terdapat dua buah memar, berwarna merah keunguan, ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter;
- k. Pada punggung tangan kanan, satu koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat sekumpulan luka lecet,



berwarna kekehitaman, ukuran seluas delapan sentimeter kali lima sentimeter.

l. Pada lengan atas kiri sisi depan, delapan koma lims sentimeter diatas siku,terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran seluas dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

m. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, nol koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran seluas empat koma dua sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter.

16. Patah tulang :

- a. Terdapat patah tulang pada tulang iga dada kanan dan dada kiri
- b. Terdapat patah tulang pada tulang iga bagian punggung

17. Lain-lain :

- a. Jaringan dibawah kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan.
- b. Pemeriksaan swab antigen didapatkan hasil negatif.
- c. Pada perut bagian bawah tepat garis pertengahan depan terdapat gambaran bekas penyakit kulit.

Pemeriksaan Bedah Mayat :

18. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kecoklatan, daerah dada setebal delapan milimeter dan daerah perut dua belas milimeter. Otot – otot berwarna coklat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga kelima, kiri setinggi iga keenam.

Tulang dada utuh

Tulang iga kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dada kanan patah

Tulang iga ketiga, keempat, kelima, keenam dada kiri patah

Rongga dada terdapat cairan berwarna kemerahan yang hamper mengisi seluruh rongga dada

19. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut tidak terdapat cairan atau darah.

20. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna coklat kehitaman. Tulang lidah rawan gondok, dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang coklat. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan kosong, selaput lendir berwarna merah keunguan disertai pelebaran pembuluh darah. Tenggorokan kosong. Selaput lender kelabu putih kemerahan.



21. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal padat, lingkaran katub serambi kanan sembilan sentimeter, tebal otot dinding bilik kanan nol koma satu sentimeter, ukuran lingkaran katub bilik kiri sembilan sentimeter, tebal otot dinding bilik kiri nol koma enam sentimeter, ukuran lingkaran katup batang nadi delapan sentimeter, sekat jantung berwarna coklat homogen. Pembuluh nadi jantung kenyal. Permukaan jantung terdapat pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh.

22. Paru kanan terdiri atas tiga bagian, berwarna ungu kehitaman, perabaan kenyal spons. Penampangan berwarna ungu merah keabuan dan terdapat bintik-bintik kehitaman yang melebar, pada pemijatan keluar darah busa halus. Terdapat perlekatan pada dinding dada.

Paru kiri terdiri atas dua bagian, berwarna ungu merah kehitaman, perabaan kenyal spons, penampangan berwarna ungu merah keabuan dan terdapat bintik-bintik kehitaman yang melebar. Pada pemijatan keluar darah dan busa halus.

23. Limpa berwarna hitam keunguan, permukaan keriput, perabaan kenyal. Penampangan berwarna hitam, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.

24. Hati berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi bagian kanan tumpul, tepi bagian kiri lancip, perabaan kenyal padat. Penampangan berwarna coklat kemerahan dengan terdapat warna biru kehitaman pada bagian hati kanan, gambaran hati jelas.

Pada pemijatan tampak keluar seperti krem berwarna merah kehitaman.

25. Kelenjar empedu berisi cairan encer coklat kekuningan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.

26. Kelenjar liur perut berwarna kuning muda, permukaan berbagai.

27. Lambung berisi makanan tiga perempat tercerna.

28. Kelenjar anak ginjal tidak terdapat kelainan.

29. Ginjal kanan dan kiri masing-masing simpai lemak tipis, simpai ginjal sukar di lepas, ginjal berwarna ungu kecoklatan, penampangan coklat, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.

30. Kandung kemih kosong.

31. Kulit kepala bagian dalam utuh, terdapat resapan darah.

32. Tulang tengkorak utuh, terdapat resapan darah.

Selaput keras otak utuh

Selaput lunak otak utuh



33. Otak besar : tampak pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh, permukaan terdapat bercak-bercak berwarna kemerahan, dan terdapat resapan darah.

Otak Kecil : tampak pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh, permukaan terdapat bercak-bercak berwarna kemerahan.

Bilik otak kosong.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 46 tahun ini ditemukan luka terbuka disertai luka lecet pada dahi kiri, memar disertai bengkak dan patah tulang pada dada kiri dan dada kanan, memar pada dahi kiri, lengan atas kanan, luka lecet pada dada kanan, perut kiri, luka lecet disertai patah tulang pada punggung lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah tulang iga pada dada dan punggung, cairan berwarna kemerahan yang mengisi pada rongga dada dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala dan otak;

Sebab mati mayat ini karena trauma dada yang mengakibatkan patah tulang dan pendarahan yang hebat pada rongga dada dan diakhiri dengan mati lemas;

Sedangkan kelainan pada kepala berupa resapan darah pada otak secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;

Saat kematian diperkirakan antara dua sampai tiga jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Kayu Balok Kusen Berukuran Panjang  $\pm$  170 cm Cat Putih;
- 2) 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru merk BAD CHARACTER SOCIETY;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru;
- 4) 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam merk MORTEGA yang berisikan KTP asli an. MAHMUD dan uang sebesar 50 (lima puluh) ringgit Malaysia;
- 5) 1 (satu) buah cincin Titanium dengan batu cincin berwarna bening kekuningan;
- 6) 1 (satu) buah jam tangan Merk MIKE;
- 7) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah bungkus Rokok H Mind berisikan 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) buah mancis berwarna kuning;
- 9) 1 (satu) buah lampu senter merk SURYA;
- 10) 1 (satu) helai baju berkerah warna Merah Maroon merk G 2000;
- 11) 1 (satu) helai celana panjang cargo berwarna abu – abu merk FLORELLA;
- 12) 1 (satu) buah Topi berwarna Putih tulisan LEVI'S;
- 13) 1 (satu) buah cincin titanium dengan batu cincin berwarna hijau coklat;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru BP 6737 EJ;
- 15) 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom mendapatkan uang hasil penjualan besi cor sebesar Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengajak Terdakwa dan saksi Firman Putra Gultom ke Simpang Dam dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga. Kemudian Terdakwa, saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom pun berangkat menuju ke Simpang Dam dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ yang saat itu saksi Firman Putra Gultom yang membawa sepeda motornya. Ditengah perjalanan sebelum simpang lampu merah Sei Harapan Terdakwa mengajak saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom untuk singgah ke tempat korban Mahmud yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban Mahmud;
- Bahwa benar sesampainya di Kantor FKUB, saksi Firman Putra Gultom memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2(dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Firman Putra Gultom dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu” hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang”. Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom;

- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi Firman Putra Gultom ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi Firman Putra Gultom memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi Firman Putra Gultom hingga terlepas, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi Firman Putra Gultom kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil mendirikan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5 (lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi Firman Putra Gultom yang kemudian dikejar oleh saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi Firman Putra Gultom menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom ke arah belakang, akan tetapi mengenai kemaluan saksi Firman Putra Gultom hingga saksi Firman Putra Gultom dan korban terjatuh, yang kemudian saksi Firman Putra Gultom merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk di tanah yang mehanan sakit sambil meringis

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesakitan;

- Bahwa benar kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengajak Terdakwa dan saksi Firman Putra Gultom untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi Joni Iskandar melihat korban Mahmud tergeletak di tanah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan diketahui korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum atas nama MAHMUD dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/29/XI/2022/RSBB tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan bedah mayat atas nama Mahmud dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat tidak terdapat.
2. Tutup / bungkus jenazah : satu buah kantong jenazah, berwarna orange, berbahan terpal, bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI".
3. Perhiasan mayat :

Terdapat satu buah jam tangan berwarna silver dalam keadaan hidup

4. Pakaian mayat :
  - a. Terdapat satu buah celana panjang, berbahan jeans berwarna biru, berukiran "30", bermerek BAD COCEJILI.
  - b. Terdapat satu buah celana dalam, berbahan katun berwarna biru bermerek DRAKAR.

5. Benda disamping mayat : Tidak terdapat

6. Kaku mayat

Terdapat kaku mayat yang hampir sukar dilawan

7. Lebam mayat

Terdapat lebam mayat yang hilang dengan penekanan.



8. Mayat adalah seorang laki – laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia empat puluh enam tahun sesuai surat permintaan Visum, kulit kuning kecoklatan, gizi baik, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter.

9. Identitas khusus : tidak terdapat

10. Rambut berwarna putih hitam kekuningan, tumbuhnya lebat, panjang dua koma lima sentimeter.

Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang satu sentimeter.

Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma delapan sentimeter.

Kumis berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang satu koma dua sentimeter.

Jenggot berwarna hitam beruban tumbuhnya tipis, panjang nol koma tiga sentimeter.

11. Mata kanan terbuka nol koma empat sentimeter dan mata kiri terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening hampor keruh, teleng mata kanan dan kiri nol koma tujuh sentimeter, warna tirai mata hitam kecoklatan, selaput bola mata kanan terdapat resapan darah serta kemerahan dan selaput bola mata kiri berwarna putih kemerahan, selaput kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih kemerahan.

12. Hidung agak pesek

Telinga berbentuk oval.

Mulut terbuka satu koma dua sentimeter.

Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.

13. Gigi – geligi sesuai umur

14. Dari lubang mulut tidak keluar cairan, lubang hidung keluar cairan kemerahan, lubang telinga tidak keluar cairan, lubang kemaluan keluar cairan agak kental, lubang pelepasan tidak keluar kotoran.

15. Luka – luka :

a. Pada dahi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat luka terbuka disertai luka lecet, berwarna kemerahan, tepi tidak rata, sudut tumpul, ukuran seluas tiga sentimeter kali dua koma tiga sentimeter;

b. Pada dahi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rambut bagian depan, terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, berwarna kebiruan, berukuran lima koma empat sentimeter kali tiga sentimeter;

c. Pada dada kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah tulang selangka, terdapat memar disertai bengkak dan patah tulang, berwarna merah keunguan, ukuran seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter;

d. Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas puting susu, terdapat memar disertai bengkak dan patah tulang, berwarna merah keunguan, ukuran seluas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter;

e. Pada dada kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar tulang selangka, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas sembilan sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

f. Pada perut kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan koma empat koma lima sentimeter diatas tulang taju usus bagian depan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk garis sepanjang delapan sentimeter;

g. Pada perut kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat tulang taju usus bagian depan, terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran dua koma enam sentimeter kali satu sentimeter;

h. Pada punggung, tepat garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah pundak, terdapat luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas tiga puluh enam sentimeter kali tiga puluh empat sentimeter;

i. Pada lengan atas kanan sisi belakang, tepat lipat siku, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna merah kehitaman, ukuran seluas tiga puluh dua sentimeter kali enam sentimeter;

j. Pada lengan atas kanan sisi depan, tiga sentimeter lipatan siku, terdapat dua buah memar, berwarna merah keunguan, ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter;

k. Pada punggung tangan kanan, satu koma lima sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kekehitaman, ukuran seluas delapan sentimeter kali lima sentimeter.

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm



l. Pada lengan atas kiri sisi depan, delapan koma lims sentimeter diatas siku,terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran seluas dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

m. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, nol koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat sekumpulan luka lecet, berwarna kemerahan, ukuran seluas empat koma dua sentimeter kali tiga koma delapan sentimeter.

16. Patah tulang :

- a. Terdapat patah tulang pada tulang iga dada kanan dan dada kiri
- b. Terdapat patah tulang pada tulang iga bagian punggung

17. Lain-lain :

- a. Jaringan dibawah kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan.
- b. Pemeriksaan swab antigen didapatkan hasil negatif.
- c. Pada perut bagian bawah tepat garis pertengahan depan terdapat gambaran bekas penyakit kulit.

Pemeriksaan Bedah Mayat :

18. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kecoklatan, daerah dada setebal delapan milimeter dan daerah perut dua belas milimeter. Otot – otot berwarna coklat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga kelima, kiri setinggi iga keenam.

Tulang dada utuh

Tulang iga kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dada kanan patah

Tulang iga ketiga, keempat, kelima, keenam dada kiri patah

Rongga dada terdapat cairan berwarna kemerahan yang hamper mengisi seluruh rongga dada

19. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Dalam rongga perut tidak terdapat cairan atau darah.

20. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna coklat kehitaman. Tulang lidah rawan gondok, dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang coklat. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan kosong, selaput lendir berwarna merah keunguan disertai pelebaran pembuluh darah. Tenggorokan kosong. Selaput lender kelabu putih kemerahan.

21. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal padat, lingkaran katub



serambi kanan sembilan sentimeter, tebal otot dinding bilik kanan nol koma satu sentimeter, ukuran lingkaran katub bilik kiri sembilan sentimeter, tebal otot dinding bilik kiri nol koma enam sentimeter, ukuran lingkaran katup batang nadi delapan sentimeter, sekat jantung berwarna coklat homogen. Pembuluh nadi jantung kenyal. Permukaan jantung terdapat pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh.

22. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna ungu kehitaman, perabaan kenyal spons. Penampangan berwarna ungu merah keabuan dan terdapat bintik-bintik kehitaman yang melebar, pada pemijatan keluar darah busa halus. Terdapat perlekatan pada dinding dada.

Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna ungu merah kehitaman, perabaan kenyal spons, penampangan berwarna ungu merah keabuan dan terdapat bintik-bintik kehitaman yang melebar. Pada pemijatan keluar darah dan busa halus.

23. Limpa berwarna hitam keunguan, permukaan keriput, perabaan kenyal. Penampangan berwarna hitam, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.

24. Hati berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi baga kanan tumpul, tepi baga kiri lancip, perabaan kenyal padat. Penampangan berwarna coklat kemerahan dengan terdapat warna biru kehitaman pada bagian hati kanan, gambaran hati jelas.

Pada pemijatan tampak keluar seperti krem berwarna merah kehitaman.

25. Kelenjar empedu berisi cairan encer coklat kekuningan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.

26. Kelenjar liur perut berwarna kuning muda, permukaan berbagai.

27. Lambung berisi makanan tiga perempat tercerna.

28. Kelenjar anak ginjal tidak terdapat kelaianan.

29. Ginjal kanan dan kiri masing-masing sampai lemak tipis, sampai ginjal sukar di lepas, ginjal berwarna ungu kecoklatan, penampangan coklat, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.

30. Kandung kemih kosong.

31. Kulit kepala bagian dalam utuh, terdapat resapan darah.

32. Tulang tengkorak utuh, terdapat resapan darah.

Selaput keras otak utuh

Selaput lunak otak utuh



33. Otak besar : tampak pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh, permukaan terdapat bercak-bercak berwarna kemerahan, dan terdapat resapan darah.

Otak Kecil : tampak pelebaran pembuluh darah dan terisi penuh, permukaan terdapat bercak-bercak berwarna kemerahan.

Bilik otak kosong.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 46 tahun ini ditemukan luka terbuka disertai luka lecet pada dahi kiri, memar disertai bengkak dan patah tulang pada dada kiri dan dada kanan, memar pada dahi kiri, lengan atas kanan, luka lecet pada dada kanan, perut kiri, luka lecet disertai patah tulang pada punggung lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah tulang iga pada dada dan punggung, cairan berwarna kemerahan yang mengisi pada rongga dada dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala dan otak;

Sebab mati mayat ini karena trauma dada yang mengakibatkan patah tulang dan pendarahan yang hebat pada rongga dada dan diakhiri dengan mati lemas;

Sedangkan kelainan pada kepala berupa resapan darah pada otak secra tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;

Saat kematian diperkirakan antara dua sampai tiga jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat(2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan maut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo (Alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdadingoptreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengajak saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom untuk singgah ke tempat korban Mahmud yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban Mahmud menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor FKUB, saksi Firman Putra Gultom memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2(dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu” hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang”. Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi Firman Putra Gultom ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi Firman Putra Gultom memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi Firman Putra Gultom hingga terlepas, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi Firman Putra Gultom kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil mendirikan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5(lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi Firman Putra Gultom yang kemudian dikejar oleh saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi Firman Putra Gultom menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom ke arah belakang, akan tetapi mengani kemaluan saksi Firman Putra Gultom hingga saksi Firman Putra Gultom dan korban terjatuh, yang kemudian saksi Firman Putra Gultom merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk ditanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengajak Terdakwa dan saksi Firman Putra Gultom untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi Joni Iskandar melihat korban Mahmud tergeletak ditanah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan diketahui korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengajak saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom untuk singgah ke tempat korban Mahmud yang berada di Kantor FKUB Jalan Diponegoro Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam untuk menagih hutang korban Mahmud menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SR warna biru dengan Nomor Polisi BP 6737 EJ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor FKUB, saksi Firman Putra Gultom memarkirkan sepeda motornya di depan portal Kantor FKUB tersebut sekira 2(dua) meter dari portal. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat korban yang diikut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom dari belakang. Pada saat mendekati gedung, Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “Abang Bang Bang Bang” dengan nada kuat. Lalu korban pun keluar dari dalam kamar mandi yang berada di samping gedung FKUB dan Terdakwa mengatakan “Bang mana sisa uang ojek yang kemarin”, kemudian korban menjawab “uang ojek yang mana apalagi” dengan nada yang keras, lalu Terdakwa mengatakan “kan uang ojek kemarin masih kurang seratus ribu” hingga terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengatakan kepada Terdakwa “Ya sudah lah bang jangan besar-besar kali suaranya malu di dengar orang”. Kemudian korban mengeluarkan pisau dari saku celana belakangnya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis pisau tersebut menggunakan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kirinya hingga tangan Terdakwa luka yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang kedua tangan dan menjatuhkan korban hingga pisau tersebut patah. Lalu saksi Firman Putra Gultom ikut membantu memegang tangan korban ke arah belakang yang rencananya akan membawa korban ke kantor polisi, namun korban melawan dan memberontak sehingga saksi Firman Putra Gultom memukul korban sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom memegang kedua tangan korban dari arah belakang korban sedangkan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban sambil membawa dan mengarahkan korban ke arah portal. Diperjalanan menuju portal, Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban berulang kali di bagian wajah dan kepala dengan posisi kedua tangan korban dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom hingga korban jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom kembali mendirikan korban dan memegang kedua tangan korban ke arah belakang dan saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memegang bahu korban dan membawa korban ke arah portal yang diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berjalan kira-kira lima sampai tujuh langkah, korban kembali memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangannya dari saksi Firman Putra Gultom hingga terlepas, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengejar dan memeluk korban dari arah belakang dan langsung memukul korban sebanyak dua kali pada bagian punggung korban. Lalu saksi Firman Putra Gultom kembali memegang kedua tangan korban ke arah belakang sambil mendirikan korban dari posisi jatuh, lalu membawa Terdakwa ke arah portal kembali. Selanjutnya sekitar 5(lima) meter dari portal, korban kembali berusaha melepaskan pegangan saksi Firman Putra Gultom yang kemudian dikejar oleh saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution lalu mendorong korban dari arah belakang hingga perut korban mengenai palang portal dan korban pun terjatuh, lalu saksi Firman Putra Gultom menghampiri korban dan mengunci kedua tangan korban ke arah belakang dan membawa korban keluar dari portal gedung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban dan langsung menendang perut korban dengan posisi kedua tangan dipegang oleh saksi Firman Putra Gultom ke arah belakang, akan tetapi mengani kemaluan saksi Firman Putra Gultom hingga saksi Firman Putra Gultom dan korban

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, yang kemudian saksi Firman Putra Gultom merasa kesakitan lalu pergi meninggalkan korban ke arah sepeda motornya yang sedang terparkir. Kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menghampiri korban yang sudah tergeletak di tanah, lalu saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution memukul korban pada bagian dada sebanyak satu kali dan memukul punggung sebanyak dua kali, diikuti Terdakwa yang memukul korban berulang kali pada bagian wajah dan kepala. Selanjutnya saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution menginjak perut dan dada korban sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa menginjak wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanan dan dilanjutkan menginjak wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kedua kaki Terdakwa. Selanjutnya saksi Firman Putra Gultom datang kembali menghampiri korban dan langsung memukul korban pada bagian punggung sebanyak dua kali dengan posisi korban tertunduk ditanah yang mehanan sakit sambil meringis kesakitan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution mengajak Terdakwa dan saksi Firman Putra Gultom untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengambil sebilah kayu yang berada di semak-semak (depan portal) dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban sebanyak dua kali ke bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa, saksi Saddam Husain Nasution Bin Ichsan Nasution dan saksi Firman Putra Gultom pergi meninggalkan korban dengan posisi tergeletak di tanah hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi Joni Iskandar melihat korban Mahmud tergeletak ditanah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan diketahui korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum atas nama Mahmud dari Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/29/XI/2022/RSBB tanggal 22 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan bedah mayat atas nama Mahmud dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia 46 tahun ini ditemukan luka terbuka disertai luka lecet pada dahi kiri, memar disertai bengkak dan patah tulang pada dada kiri dan dada kanan, memar pada dahi kiri, lengan atas kanan, luka lecet pada dada kanan, perut kiri, luka lecet disertai patah tulang pada punggung lengan atas kanan, punggung tangan kanan, lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah tulang iga pada dada dan punggung, cairan berwarna kemerahan yang mengisi pada rongga dada dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala dan otak;

Sebab mati mayat ini karena trauma dada yang mengakibatkan patah tulang dan pendarahan yang hebat pada rongga dada dan diakhiri dengan mati lemas; Sedangkan kelainan pada kepala berupa resapan darah pada otak secara tersendiri atau bersamaan juga dapat menyebabkan kematian;

Saat kematian diperkirakan antara dua sampai tiga jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengakibatkan maut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kayu Balok Kusen Berukuran Panjang  $\pm$  170 cm Cat Putih;
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru merk BAD CHARACTER SCOCIETY;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok H Mind berisikan 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) buah mancis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah lampu senter merk SURYA;
- 1 (satu) helai baju berkerah warna Merah Maroon merk G 2000;
- 1 (satu) helai celana panjang cargo berwarna abu – abu merk FLORELLA;
- 1 (satu) buah Topi berwarna Putih tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) buah cincin titanium dengan batu cincin berwarna hijau coklat;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam merk MORTEGA yang berisikan KTP asli an. MAHMUD dan uang sebesar 50 (lima puluh) ringgit Malaysia;
- 1 (satu) buah cincin Titanium dengan batu cincin berwarna bening kekuningan;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk MIKE;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Drs. M. Syayuti (selaku kakak kandung korban almarhum Mahmud);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru BP 6737 EJ;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Firman Putra Gultom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban an Mahmud meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Priyo Nurcahya Bin Aris Indri Supriyo (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Kayu Balok Kusen Berukuran Panjang  $\pm$  170 cm Cat Putih;
  2. 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru merk BAD CHARACTER SCOCIETY;
  3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Biru;
  4. 1 (satu) buah bungkus Rokok H Mind berisikan 7 (tujuh) batang rokok beserta 1 (satu) buah mancis berwarna kuning;
  5. 1 (satu) buah lampu senter merk SURYA;
  6. 1 (satu) helai baju berkerah warna Merah Maroon merk G 2000;
  7. 1 (satu) helai celana panjang cargo berwarna abu – abu merk FLORELLA;
  8. 1 (satu) buah Topi berwarna Putih tulisan LEVI'S;
  9. 1 (satu) buah cincin titanium dengan batu cincin berwarna hijau coklat;
  10. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;

Dimusnahkan;

11. 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam merk MORTEGA yang berisikan KTP asli an. MAHMUD dan uang sebesar 50 (lima puluh) ringgit Malaysia;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah cincin Titanium dengan batu cincin berwarna bening kekuningan;
13. 1 (satu) buah jam tangan Merk MIKE;
14. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Drs. M. Syayuti (selaku kakak kandung korban almarhum Mahmud);

15. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru BP 6737 EJ;

Dikembalikan kepada saksi Firman Putra Gultom;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Btm